

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

SRI RAHAYU

NIM. 2100874201072

TAHUN AKADEMIK

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Sri Rahayu
N.P.M : 2100874201072
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI
MEDIA SOSIAL DAAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Mei 2025

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,




(Syarifah Mahila, SH., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(H. Muhammad Badri, SH., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Sri Rahayu
N.P.M : 2100874201072
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum /S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN

Teilah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 10.15-11.45 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



(Syarifah Mahila, S.H., MH.)

Pembimbing Kedua



(H. Muhammad Badri, S.H.,MH.)

Jambi, Mei 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H.,M.H.)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari



(Dr.Muslih, S.H.,M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : Sri Rahayu
N.P.M : 2100874201072
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 10.15-11.45 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H.	Ketua	
Herma Yanti, S.H.,M.H.	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Mei 2025

Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. Sahabuddin, S.H., M. Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Rahayu
N.I.M : 2100874201072
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
PidanaCyberbullying Di Media Sosial Dalam
Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Mei 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



(Sri Rahayu)

ABSTRAK

Perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) merupakan perilaku negatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyakiti individu atau kelompok secara sengaja dan berulang. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, atau intimidasi melalui berbagai platform digital seperti media sosial, surel, atau pesan instan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di media sosial dalam perspektif perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui data primer, berupa undang-undang dan putusan pengadilan, sekunder, berupa bahan pustaka seperti karya ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan dianalisis dan tersier berupa kamus hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan nomor 4697 K/Pid.Sus/2023 meskipun pengaturan tindak pidana *cyberbullying* di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum yang kuat, penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus *cyberbullying* masih menunjukkan kelemahan dalam penjatuhannya kepada pelaku. Pada putusan pertama, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan, yang artinya hukuman tersebut tidak perlu dijalani jika terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Sementara pada putusan kedua, meskipun hukuman lebih tegas dengan 1 tahun penjara langsung dijalani, sanksi tersebut masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya, perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* mencakup aspek preventif dan represif, masih kurang optimal dalam menciptakan rasa aman bagi korban. Kondisi ini memperlihatkan perlunya peningkatan efektivitas perlindungan hukum dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban.

Kata Kunci : Cyberbullying, Perlindungan Hukum, UU ITE, Penegakan Hukum, Media Sosial

ABSTRACT

Cyberbullying is a negative behavior that utilizes information and communication technology to intentionally and repeatedly harm individuals or groups. This action can be in the form of insults, defamation, threats, or intimidation through various digital platforms such as social media, email, or instant messaging. This study aims to analyze the legal regulations on cyberbullying crimes on social media from the perspective of legal protection for victims. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. Data were obtained through primary data, in the form of laws and court decisions, secondary, in the form of library materials such as scientific works, articles and documents related to the research and analyzed and tertiary in the form of legal dictionaries that were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for victims of cyberbullying in the South Jakarta District Court with case number 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel and number 4697 K/Pid.Sus/2023, although the regulation of cyberbullying crimes on social media is regulated in Law Number 19 of 2016, which is an amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) has provided a strong legal basis, the application of criminal sanctions in cyberbullying cases still shows weaknesses in sentencing perpetrators. In the first verdict, the defendant was only sentenced to 6 months in prison with a probationary period, which means that the sentence does not need to be served if the defendant does not commit other crimes during the probationary period. Meanwhile, in the second verdict, although the sentence is stricter with 1 year in prison immediately served, the sanction is still much lighter compared to the maximum sentence stipulated in the ITE Law. This shows a gap between legal regulations and their implementation, legal protection for victims of cyberbullying includes preventive and repressive aspects, still less than optimal in creating a sense of security for victims. This condition shows the need for increased effectiveness of legal protection and stricter law enforcement to provide a deterrent effect on perpetrators and maximum protection for victims.

Keywords: *Cyberbullying, Legal Protection, ITE Law, Law Enforcement, Social Media*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN" penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi pada program strata satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pertama yang sudah banyak memberikan motivasi, petunjuk dan arahan dalam membimbing penulis dalam menulis penelitian ini.
6. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Kedua yang sudah banyak memberikan motivasi, petunjuk dan arahan dalam membimbing penulis dalam menulis penelitian ini.
7. Teristimewa untuk ayah Syaidil Khodri dan ibu Ernisa selaku orangtua penulis yang selalu mendukung baik secara materi maupun immateril, motivasi, nasehat, perhatian, do'a dan kepercayaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan gelar sarjana ini. dan kepada cinta kasih ketiga abang kandung penulis, Taufik Hidayat, Syahrizal Ra'uf, dan Rafiqi Ramadhan, Terimakasih sudah menjadi pelindung bagi penulis, tempat berbagi

cerita, suka duka yang dilalui, nasehat, support dan do'a kepada penulis sedari kecil sampai saat ini.

8. Kepada sahabat penulis Alma aulia, Dinda fitri rahayu, Rully amanda simatupang, Eva putri yeni, Lisa fitra aishawara dan Rika Indriani sahabat seperjuangan yang telah kebersamai di dalam hidup penulis. Yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun. Semoga Allah swt selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, Mei 2025

Hormat Saya

Sri Rahayu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA CYBERBULLYING	
A. Pengertian Tindak Pidana Cyberbullying	18
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cyberbullying	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Perlindungan Hukum.....	29
B. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	30
C. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum	38
BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying di Media Sosial	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Berat Ringannya Putusan.	55
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan masyarakat dan dinamika sosial, kejahatan dapat terus berlanjut tanpa batas sebagai fenomena sosial di Bumi. Keresahan di masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari masalah kriminal ini, yang tampaknya semakin memburuk daripada membaik.¹

Sebuah kondisi yang ditandai adanya perilaku menyimpang dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu, *Cyberbullying* adalah salah satu contoh dari semakin kompleksnya masalah sosial yang sering kali menyertai arus perubahan masyarakat yang cepat.

Tindak pidana yang terjadi secara daring adalah perundungan siber. Pelecehan terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara teratur dengan maksud untuk mengintimidasi, mengancam, melukai, atau tidak menghormati martabat orang lain, atau untuk memicu kebencian terhadap orang atau kelompok lain.² Banyak manifestasi dan teknik perundungan siber yang bervariasi. Beberapa contoh perilaku ini termasuk mengirim email yang melecehkan atau mengancam, memposting gambar korban yang memalukan, membuat situs web yang mempromosikan fitnah dan ejekan,

¹ Arif Gosita.. “Masalah Korban Kejahatan”. Cet ke 6, Akademika Pressindo. Jakarta, 2012, hal 3

² Friskilla Clara S.AT, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3*, 2016

atau bahkan membobol akun media sosial orang lain untuk membuat masalah atau mengancam korban.³

Nancy E. Willard menyatakan dalam bukunya "cyberbullying and cyberthreats" bahwa cyberbullying mencakup berbagai macam manifestasi. merinci berbagai bentuk cyberbullying, termasuk:⁴

1. Istilah "flaming" mengacu pada perilaku yang memprovokasi, mengejek, atau menghina pengguna media sosial lainnya. Kata "flame" mengacu pada kata-kata yang benar-benar bersemangat atau marah. Oleh karena itu, flaming mengambil bentuk pengiriman pesan teks yang singkat dan marah.

2. Berkomunikasi secara terus-menerus dengan korban menggunakan sarana elektronik, seperti akun media sosial, email, atau pesan teks, dikenal sebagai pelecehan. Gangguan adalah arti dari kata "Pelecehan". Pelaku akan berusaha keras untuk menanamkan rasa takut dan cemas pada korbannya. Mereka bahkan dapat menggunakan akun korbannya untuk mengirim pesan yang menyakitkan atau bahkan vulgar kepada orang-orang yang dicintai dan rekan kerja korban, sehingga menimbulkan kebingungan.

3. Ketika seseorang terus-menerus mengganggu orang lain secara daring hingga mereka menjadi sangat takut, ini dikenal sebagai cyberstalking.

4. Salah satu jenis pencemaran nama baik adalah penghinaan, yang didefinisikan sebagai serangan yang disengaja terhadap reputasi atau nama baik orang lain melalui internet.

³ Diaz, Fernando L, "Trolling & the First Amendment: Protecting Internet Speech in the Era of Cyberbullies & Internet Defamation" (PDF). University of Illinois Journal of Law, Technology & policy. 2016: 136-137.

⁴ Maulida Nur Mukhlisotin, Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, hlm.378.

5. Ketika seseorang menggunakan media sosial untuk meniru orang lain dan mengirim pesan teks yang melecehkan dengan menggunakan nama orang tersebut, mereka terlibat dalam peniruan. "Peniruan" dimaksudkan untuk meniru.
6. Sebagai bentuk penipuan, "outing" melibatkan pengungkapan informasi pribadi atau gambar milik orang lain. Sebaliknya, tipu daya adalah taktik penipuan yang melibatkan meyakinkan seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadi atau gambar diri mereka sendiri.
7. Tindakan yang disengaja dan kasar untuk mengecualikan seseorang dari grup daring dan memperlakukan mereka sebagai orang buangan dikenal sebagai pengucilan. Sederhananya, "Pengucilan" berarti pengucilan.⁵

Munculnya dan penyebaran tindak pidana perundungan siber difasilitasi oleh media sosial. Pasalnya, media sosial merupakan alat penting bagi setiap pengguna internet. Orang-orang menggunakan media sosial tidak hanya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga untuk menerbitkan konten tertulis, konten visual, dan bahkan video. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan Line merupakan beberapa situs media sosial yang terus menarik pengguna di zaman modern.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian perundungan maya pada data perundungan siber tahun 2023, Sekitar 55% siswa dalam sampel tersebut melaporkan bahwa pernah mengalami perundungan siber. Sebanyak 27% menyatakan bahwa pernah menjadi korban perundungan siber, dengan tindakan yang paling sering dilaporkan meliputi komentar negatif atau menyakitkan yang diposting secara daring (30,4%), pengucilan dalam obrolan grup (28,9%),

⁵ *Ibid.*, hlm 379

penyebaran rumor secara daring (28,4%), dan tindakan mempermalukan atau merendahkan individu secara daring (26,9%) adalah yang paling sering dilaporkan.⁶

Maraknya akses internet di Indonesia bertepatan dengan peningkatan insiden perundungan siber yang dilaporkan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel merupakan studi kasus perundungan siber. Pembuktian bersalah dalam kasus ini didasarkan pada tindakan terdakwa yang secara sengaja dan melawan hukum mengirimkan dokumen atau informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan fisik atau intimidasi. Perilaku terdakwa dapat digambarkan sebagai *cyberstalking*, yang merupakan salah satu jenis pelecehan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan diancam dengan Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas perbuatannya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan tidak menjalani pidana kurungan penjara sampai dengan satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp10.000.000,00 dengan tambahan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan penjara apabila denda tidak dibayar. Jika mempertimbangkan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka perlu diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik termasuk ancaman kekerasan fisik atau intimidasi secara langsung, diancam dengan pasal (29) ini.

⁶ Pusat Penelitian Perundungan Maya, *Data Perlindungan Cyber 2023*, Cyberbullying Research Center, 2024

Berdasarkan Pasal 45 B, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang memuat ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah denda paling banyak Rp750.000.000,00 dan/atau pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, dalam putusan ini pelaku dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan masa percobaan selama 1 tahun. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00 atau jika tidak membayar, pidana kurungan selama 1 bulan. Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi pidana yang menurut uraian di atas masih terlalu lemah dibandingkan dengan ancaman pidana bagi pelaku.

Berdasarkan uraian penulis tentang konteks permasalahan, maka dilakukanlah penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* Di Media

Sosial?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di media sosial.

2 Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Secara teoritis, salah satu tujuannya adalah untuk membantu upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana cyberbullying di media sosial dari sudut pandang hukum perlindungan korban.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah ini dapat dibantu dengan mengacu pada kerangka acuan yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memuat definisi sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian, kajian, analisis, dan penilaian secara mendalam terhadap suatu permasalahan hukum disebut dengan telaah hukum. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Korban."⁷
2. Tindak Pidana Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Perilaku ini bersifat agresif, dilakukan secara berulang, dan bertujuan untuk menyakiti, menakuti, atau mempermalukan korban.⁸
3. Istilah "media sosial" mengacu pada kategori perangkat berbasis internet yang memfasilitasi komunikasi antar pengguna. Penggunaan teknologi berbasis web di media sosial mengubah komunikasi satu arah menjadi wacana dua arah.⁹
4. Representasi tiga dimensi suatu objek atau pemandangan, sebagaimana dilihat dari sudut pandang tertentu, dapat dicapai dengan penggunaan perspektif pada permukaan datar.¹⁰
5. Perlindungan hukum merupakan inisiatif untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk memperjuangkan kepentingan tersebut melalui pelaksanaan hak asasi manusia.¹¹

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

⁸ Tim Medis Siloam Hospitals, *Apa Itu Cyberbullying? Hentikan Dengan Cara Ini*, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-cyberbullying>, diakses 22 Februari 2025.

⁹ Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 Nomor 2* (2017), halaman 4

¹⁰ Aditya Nugraha, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia EYD (Ejaan Yang Disempurnakan serta Singkatan-Singkatan)*, Risyah Jaya, Surabaya, hal.341

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003. ,hal 121.

6. Individu yang telah mengalami kerugian fisik atau psikologis, kerugian finansial, atau bahkan kematian sebagai akibat dari pelanggaran, baik yang sifatnya kecil maupun tidak, dianggap sebagai korban kejahatan.¹²

E. Landasan Teoritis

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, penulis memberikan kerangka teori yang relevan dengan penelitian tersebut di atas.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam perdagangan kepentingan, seseorang hanya dapat melindungi kepentingannya dengan membatasi kepentingan orang lain.¹³ Menjaga hak dan kepentingan orang lain merupakan hal yang terpenting bagi sistem hukum, oleh karena itu hukum merupakan penentu utama apa yang perlu diatur dan dilindungi oleh orang lain.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, peran hukum yang mendasar adalah untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Aturan hukum sangat penting untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum yang normal dan damai mungkin saja dilakukan, tetapi penegakan hukum sebagai respons terhadap aktivitas ilegal juga mungkin dilakukan. Di sini, hukum yang dilanggar harus ditindaklanjuti. Hukum akan terwujud

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 9.

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, halaman 118.

¹⁴ *Ibid.* halaman 120.

melalui upaya penegakan hukum. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keuntungan (*Zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) merupakan tiga pilar yang menjadi landasan penegakan hukum.¹⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan bermartabat dan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya diakui. Perlindungan ini diberlakukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Cara lain untuk memandang perlindungan hukum adalah sebagai sistem norma dan peraturan yang diberlakukan untuk mencegah pihak lain membahayakan atau melanggar kepentingan tertentu.¹⁶

1. Sengketa dapat dihindari sebelum menjadi masalah hukum dengan menggunakan perlindungan hukum preventif. Tindakan pemerintah yang bergantung pada kebebasan bertindak sangat terbantu oleh perlindungan ini, karena mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati ketika membuat penilaian diskresioner dengan adanya tindakan pencegahan.

2. Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Perlindungan hukum represif dalam hukum Indonesia mencakup peran Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian konflik.¹⁷

Ada beberapa langkah yang harus diambil agar perlindungan hukum dapat terwujud. Pertama, harus ada ketentuan hukum dan semua

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus

¹⁷ *Ibid*

peraturan masyarakat yang mengatur hubungan perilaku dalam dan antar anggota masyarakat, serta antara individu dan pemerintah, yang dipandang mewakili kepentingan masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto adalah salah satu dari sedikit yang mengemukakan filsafat penegakan hukum. Seorang pakar hukum pidana menyatakan bahwa, pada tingkat yang paling mendasar, penegakan hukum adalah proses membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan masyarakat melalui harmonisasi prinsip-prinsip yang diartikulasikan dalam norma dan sikap yang konkret dan berwujud.

Selain itu, istilah penegakan hukum banyak digunakan, tetapi tidak hanya mengacu pada pelaksanaan hukum, meskipun demikian di Indonesia. Selain itu, masyarakat cenderung melihat penegakan hukum hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan. Perlu disebutkan bahwa ada keterbatasan pada sudut pandang terbatas ini, terutama jika hukum dan putusan pengadilan benar-benar menimbulkan keresahan sosial.¹⁸

Selain itu, sikap masyarakat menurut sistem nilai yang berlaku, lamanya upaya menanamkan hukum agar masyarakat mengetahui, memahami, mengenali, dan menaati hukum, semuanya sangat terkait erat dengan penegakan hukum.

¹⁸*Ibid*, hal 7-8

3. Teori Tujuan Hukum

Profesor Subekti telah menyatakan bahwa dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan," tujuan utama negara adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kepuasan materiil warga negaranya.¹⁹

"*Snleiding tot de studie van het Nederland se recht*" oleh Prof.Mr.Dr.L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum mensyaratkan perdamaian karena tujuannya adalah untuk mengatur interaksi manusia secara damai. Aturan hukum memastikan bahwa orang tidak saling merugikan dan mereka dapat hidup rukun dengan menjaga harta benda, kehormatan, dan kebebasan jiwa mereka.

Agar hukum dapat mencapai tujuannya, hukum harus menghasilkan peraturan yang adil, yang menyeimbangkan kepentingan yang dilindungi dan memastikan bahwa setiap orang menerima bagian yang adil. Beginilah cara hukum menjaga perdamaian dengan menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing. Dalam pandangan ini, kesetaraan dan keadilan adalah konsep yang berbeda. Distribusi yang merata tidak selalu merupakan definisi keadilan.²⁰

Prof. Mr. Van Kan menyatakan dalam bukunya "*Inleiding tot ide Recht Swetenschap*" bahwa aturan agama, moralitas, dan kesopanan semuanya berusaha mengatur pelestarian kepentingan masyarakat dalam masyarakat.

Kedamaian dalam kehidupan antar individu, termasuk tatanan eksternal antar individu dan kedamaian internal individu, adalah tujuan hukum, menurut

¹⁹ Prof.Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn Dalam bukunya "*Snleiding tot de studie van het Nederland se recht*" dikutip dalam C.S.T Kansil, *Op.Cit.*halaman 43

²⁰ *Ibid*, C.S.T Kansil, *Op.Cit.* halaman 44.

Purnadi dan Soejono Soekonto. Karena kedua alasan ini, masyarakat gagal melindungi kepentingan individu secara memadai, sehingga memerlukan pemberlakuan perlindungan hukum.

Jadi tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang tetap berlandaskan prinsip keadilan. Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan setiap individu maupun kelompok tetap terjaga dan tidak diganggu oleh pihak lain yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Secara umum, hukum berfungsi untuk melindungi hak setiap orang dalam menjalankan kewajibannya.²¹

Dalam penelitian ini, digunakan teori tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, diperlukan penerapan asas prioritas dalam pelaksanaannya.²²

Putusan hakim dalam perkara nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Sel. akan dikaji melalui sejumlah gagasan yang telah dikemukakan sebelumnya. merupakan pilihan yang tepat bagi korban perundungan siber untuk mendapatkan perlindungan yang adil.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Spesifikasi deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Data yang akurat mengenai orang, situasi, atau hal lainnya merupakan tujuan

²¹ Tim Penyusun, *Op. Cit.* halaman 13-16.

²² Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

dari penelitian deskriptif.²³ Dari sudut pandang hukum perlindungan korban, penelitian ini akan merinci telaah hukum atas tindak pidana perundungan siber yang dilakukan di media sosial.

2. Tipe Penelitian

Skripsi Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perundungan Siber di Media Sosial dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Korban merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif. Tujuan dari metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan pendekatan yuridis-normatif adalah mengkaji norma hukum yang relevan melalui kacamata ilmu hukum normatif.²⁴ Undang-undang, aturan, prinsip, dan doktrin perlindungan korban perundungan siber menjadi pokok bahasan penelitian ini.

Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk mengkaji undang-undang yang mengatur perundungan siber di media sosial dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi korban dari kejahatan ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi seberapa baik peraturan saat ini melindungi korban perundungan siber dengan melihat undang-undang dan peraturan, konsep hukum, dan doktrin terkait. Penelitian ini juga akan mengkaji sumber hukum sekunder dan primer untuk memberikan gambaran lengkap tentang aturan dan perlindungan yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan: 8 Jakarta, 2009, hal. 10.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, halaman 57.

3. Teknik Pendekatan

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, baik secara individu maupun dalam kombinasi dengan metode lainnya, tergantung pada topik atau permasalahan yang dikaji.²⁵ Untuk mengkaji aturan dan prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diangkat, metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun tesis ini telah disempurnakan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dengan meninjau berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan.²⁶ Metode ini memungkinkan penulis untuk memeriksa seberapa baik aturan tertentu, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan perlindungan hukum kepada korban perundungan siber. Lebih jauh, metode ini memungkinkan penelitian tentang hubungan antara undang-undang yang relevan dan konsep perlindungan hak-hak korban kejahatan siber. Untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh penelitian ini, temuan tinjauan hukum ini akan digunakan untuk membangun argumen hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sebuah strategi yang muncul di bidang hukum yang dikenal sebagai "Pendekatan Konseptual" memanfaatkan ide dan teori yang sudah mapan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan yang sah bagi korban media sosial

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, halaman 92.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, PT Kharisma Putra Utama, 2015, halaman 133.

yang telah menjadi korban perundungan siber.²⁷ Untuk memahami bagaimana undang-undang saat ini melindungi korban perundungan siber, peneliti akan menggunakan strategi ini untuk menyelidiki teori, prinsip hukum, dan gagasan yang relevan. Untuk menyusun argumen hukum yang kuat dalam mengkaji masalah yang dikaji dalam mata kuliah ini, seseorang harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan teori hukum ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Untuk menerapkan Pendekatan Kasus, seseorang melihat kasus-kasus masa lalu yang membahas topik yang sama dan menghasilkan putusan pengadilan yang mengikat.²⁸ Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 4697 K/Pid.Sus/2023, yang menangani kasus pidana yang melibatkan perundungan siber di media sosial. Kasus-kasus ini diajukan terhadap individu yang dituduh melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lebih jauh, penelitian ini menilai kemanjuran dan keseragaman hukum perlindungan korban dengan melihat bagaimana hakim memasukkan langkah-langkah perlindungan korban ke dalam keputusan dengan efek hukum yang bertahan lama.

4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini sebagian besar bergantung pada dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier karena sifat penelitian yang normatif. Tiga kategori utama dokumen hukum adalah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, halaman 135.

²⁸ *Ibid*, halaman 134.

a. Bahan Hukum primer. Dokumen hukum asli, yang disusun melalui telaah undang-undang dan yurisprudensi yang relevan dengan tesis ini, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Nomor 1 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
3. Penegakan Hukum
4. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).
5. Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.
6. Nomor 4697 K/Pid.Sus/2023, Putusan

b. Bahan Hukum sekunder. Sumber yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari sumber sekunder di bidang hukum, seperti buku, jurnal, makalah, dll.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Hukum.

4. Analisa Data

Data yang dikumpulkan, baik dari lapangan maupun perpustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mendeskripsikan informasi yang terkait dengan situasi dan sikap serta pendapat masyarakat. Misalnya, analisis hukum kejahatan perundungan siber yang dilakukan di platform media sosial dari sudut hukum perlindungan korban.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang telah dikumpulkan penulis untuk membantu dalam memahami skripsi ini:


BAB Satu. Pendahuluan. memiliki tujuh bagian, termasuk satu bagian untuk latar belakang masalah, satu bagian untuk perumusan masalah, satu bagian untuk tujuan penelitian dan penulisan, masing-masing satu bagian untuk kerangka konseptual dan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab-bab berikutnya membangun ide-ide yang disajikan dalam bab masalah ini.

BAB Dua. Tinjauan Umum termasuk Kejahatan Cyberbullying, Apa Itu, Bagaimana Kejahatan Itu Didefinisikan, dan Berbagai Bentuk Cyberbullying.

BAB Tiga. Tinjauan Umum termasuk Perlindungan Hukum, Komponen Perlindungan Hukum, dan Tujuan serta Peran Perlindungan Hukum

BAB Empat memberikan analisis kejahatan cyberbullying yang dilakukan di media sosial dari sudut pandang undang-undang perlindungan korban.

BAB Lima. Penutup. Berisi dua bagian: bagian kesimpulan dan bagian saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA CYBERBULLYING

A. Pengertian Tindak Pidana Cyberbullying

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya berasal dari terjemahan kata strafbaar feit dalam bahasa Belanda, yang kadang-kadang juga disebut delict, berasal dari bahasa Latin delictum. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, istilah yang digunakan untuk konsep yang sama adalah offense atau criminal act. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diadaptasi dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, istilah aslinya tetap menggunakan strafbaar feit.

Pembuat undang-undang di Indonesia memilih menggunakan kata strafbaar feit untuk merujuk pada apa yang kini dikenal sebagai tindak pidana. Namun, Andi Zainal Abidin tidak sependapat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tindak pidana mungkin dapat dikenai hukuman pidana, tetapi yang sebenarnya dapat dijatuhi pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
2. Dari segi bahasa Indonesia, istilah tindak pidana dianggap kurang tepat karena baik "tindak" maupun "pidana" merupakan kata benda. Secara umum, kata benda seharusnya diikuti oleh kata sifat, seperti dalam contoh "kejahatan berat" atau "perempuan cantik".
3. Sebenarnya, istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda bersifat eliptis. Jika diterjemahkan secara harfiah, istilah ini berarti "peristiwa yang dapat dipidana". Menurut Van Hattum, istilah ini seharusnya dirumuskan sebagai "feit terzake van

hetwelk een persoon strafbaar is", yang artinya "peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana". Dalam konteks ini, istilah criminal act dalam bahasa Inggris dianggap lebih tepat karena secara langsung menggambarkan sifat kriminal dari perbuatan tersebut.²⁹

Menurut Hans Kelsen, tindak pidana merupakan suatu keadaan hukum di mana sanksi dijatuhkan berdasarkan norma yang berlaku. Sementara itu, Moeljatno menjelaskan konsep strafbaar feit dalam kaitannya dengan perbuatan pidana. Ia mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan dampak tertentu, di mana tindakan tersebut dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya.³⁰

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi pokok pembahasan utama. Para ahli hukum pidana memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan definisi atau perumusan mengenai tindak pidana, meskipun ada pula persamaan pandangan di antara mereka. Menurut Moeljono Prodjodikoro, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana. Sementara itu, Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, di mana terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan tindakan hukuman. Selanjutnya, Satochid Kartanegara mendefinisikan strafbaar feit sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Roeslan Saleh juga memberikan

²⁹ Dr.H.Ishaq, S.H.,M.Hum., *Hukum Pidana*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2020, halaman 71-72.

³⁰ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M. "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", Jakarta, 2012, halaman 48.

pandangannya bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar tata tertib atau ketertiban yang diinginkan oleh hukum.³¹

2. Pengertian Cyberbullying

Masalah terkait dengan istilah yang digunakan untuk label fenomena *Cyberbullying* di berbagai bahasa dapat diturunkan dari literatur *bullying*. Smith et al (konig et al., 2010) menyatakan bahwa istilah *bullying* tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda, dan istilah yang berbeda digunakan keduanya dalam satu bahasa dan dalam bahasa yang berbeda sebagai contoh, istilah '*mobbing*' umum dalam bahasa skandinavia dan jermanik (Seperti swedia, norwegia dan jerman). Kata-kata untuk *bullying* kurang akrab dalam bahasa latin. Meskipun baru-baru ini lebih sering telah digunakan.³²

Cyberbullying dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital, seperti internet, media sosial atau perangkat seluler, untuk mengancam, melecehkan, atau merendahkan seseorang secara berulang dan berkelanjutan.³³

Hinduja dan Patchin (2020) mengartikan *cyberbullying* sebagai tindakan pelecehan yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti internet, ponsel, atau media sosial, dengan maksud menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang secara terus-menerus. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa *cyberbullying* dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental korban, seperti meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan stres.³⁴

³¹ Dr.H.Ishaq, S.H.,M.Hum., *Hukum Pidana*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2020, halaman 74-75

³² Karyanti & Aminudin, *Cyberbullying and Body shaming*, Yogyakarta, K-Media, 2019, halaman 43-44.

³³ Fransisca Iriani Roesmala Dewi, L.V. Ratna Devi Sakuntalawati, dan Bagus Mulyawan, *Pencegahan Cyberbullying Berbasis Pemanfaatan Online Resilience Dan Karakter Remaja*, Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2023, hal 11.

³⁴ *Ibid.*

Kowalski dan Limber (2021) menjelaskan bahwa cyberbullying merupakan bentuk agresi yang dilakukan menggunakan teknologi digital, seperti internet atau ponsel, dengan tujuan melecehkan, mengintimidasi, atau menyakiti orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, secara berulang. Mereka juga menyoroti bahwa cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, mengingat luasnya akses terhadap teknologi digital.³⁵

Mishna et al. (2021) mendefinisikan cyberbullying sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja dan berulang. Bentuknya dapat berupa pengiriman pesan yang tidak diinginkan, penyebaran rumor, atau pengungkapan informasi pribadi seseorang dengan tujuan merugikan atau merendahkan korban.³⁶

Berikut ciri-ciri *cyberbullying*:

1. Tidak ditemukan kekerasan fisik
2. Sangat sedikit kontak fisik terjadi antara pelaku dan korban
3. Menggunakan teknologi dan peralatan tertentu
4. Memanfaatkan jaringan informatika, telekomunikasi, dan media global³⁷

Ada tiga unsur perbedaan utama antara *cyberbullying* dan *bullying konvensional*, sebagaimana dijelaskan oleh Akbar dan Utari. pertama, *cyberbullying* tidak dilakukan secara langsung seperti *bullying konvensional*. Dengan menggunakan internet dan bentuk teknologi lainnya, pelaku menghindari konfrontasi fisik dengan korban dan juga tidak melihat respons emosional korban. Kedua, pelaku intimidasi dalam situasi *cyberbullying* tidak dapat menyakiti

³⁵ *Ibid*, halaman 12.

³⁶ *Ibid*, halaman 13.


³⁷ Ummi Mawaddah, dkk, *Isu-Isu Psikologi Pendidikan Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Yasuka Inspira Media, 2024, halaman 75.

korban secara fisik, melainkan mempengaruhi kondisi psikologisnya. Ketiga, *Cyberbullying*, berbeda dengan bentuk pelecehan yang lebih konvensional, dapat terjadi kapan saja dan dapat dengan cepat menyebarkan informasi negatif tentang korbannya karena ketersediaan Internet (Sunnah et al., 2020).³⁸

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan definisi tindak pidana yang telah disebutkan sebelumnya, M. Sudradjat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana, dan
4. Pelakunya diancam dengan pidana.³⁹



Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi :

1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia (*menselijkl handelingen*).
2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.

Menurut Pompe unsur-unsur tindak pidana mengandung :

³⁸ Ngarifin, Umi Halwati, *Layanan Bimbingan Informasi Dalam Mencegah Perilaku Cyber Bullying Di Media Sosial : Sebuah Tinjauan Literature*, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam Vol. 6, No.2*, 2023, hal,45.

³⁹ Dr.H.Ishaq, S.H.,M.Hum., *Hukum Pidana*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2020, halaman 76

1. Unsur Melawan hukum (wederrechtelijkheid).
2. Unsur Kesalahan (schuld).
3. Unsur Bahaya/gangguan/merugikan (subsociale).⁴⁰

Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana mencakup:

1. Subjek hukum (pelaku tindak pidana).
2. Kesalahan (schuld).
3. Sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.
4. Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Unsur objektif lainnya, seperti waktu, tempat, dan keadaan.

Berdasarkan berbagai rumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat mencerminkan sifat perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, ancaman pidana bagi pelakunya, dan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tindak pidana.⁴¹

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini termuat dalam: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁰ *Ibid*, halaman 77

⁴¹ *Ibid*, halaman 79.

(KUHP); dan 2. Undang-Undang atau peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Menurut H. Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman, untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai hukuman atau tidak, terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan:

1. Unsur Objektif Harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Adanya unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) menjadi dasar untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman (*strafbaarheid van het feit*).

2. Unsur Subjektif Harus terdapat pelaku (*dader*) yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan bertanggung jawab atas tindakannya. Unsur ini dikenal sebagai unsur kesalahan (*schuld*) dalam arti adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de dader*).

Apabila terdapat alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum, maka meskipun semua unsur pidana terpenuhi, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana. Demikian pula, meskipun suatu perbuatan melawan hukum, tetap diperlukan adanya pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Asas yang berlaku dalam hal ini adalah "tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)", yang berarti bahwa hanya pelaku yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab secara hukum yang dapat dijatuhi hukuman.⁴²

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cyberbullying

⁴² *Ibid*, halaman 80.

Nancy E. Willard dalam bukunya *Cyberbullying and Cyberthreats* menguraikan berbagai bentuk yang terdapat dalam tindakan perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Beragam jenis cyberbullying ini mencerminkan berbagai cara pelaku melakukan intimidasi atau pelecehan melalui teknologi digital, yaitu :⁴³

1. *Flaming* adalah suatu bentuk tindakan provokasi, mengejek, ataupun melakukan penghinaan yang bisa menyinggung para pengguna media sosial. Arti "flame" yakni kata-kata di pesan yang berapi-api. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk flaming merupakan mengirimkan pesan teks yang berisi perkataan yang penuh amarah serta frontal.

2. *Harassment* adalah suatu bentuk tindakan mengirimkan pesan terus-menerus kepada korbannya baik melalui Akun media sosial, e-mail, maupun sms. Arti "Harassment" yakni gangguan. Sipelaku akan melakukan berbagai cara untuk membuat korbannya merasa gelisah dan takut, bahkan sipelaku bisa saja memakai Akun milik korban dan mengirimkan pesan yang kurang baik bahkan cabul kepada keluarga, sahabat, dan rekan korban sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

3. *Cyberstalking* adalah suatu bentuk tindakan penguntitan ataupun pembuntutan di dunia maya, ialah mengusik seseorang secara intens sehingga menimbulkan ketakutan besar pada orang-orang tersebut

4. *Denigration* adalah suatu bentuk tindakan pencemaran nama baik, ialah suatu perbuatan menyerang nama baik seseorang di internet dengan motif untuk merusak reputasi serta nama baik orang tersebut.

⁴³ Maulida Nur Mukhlisotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, hlm.378.

5. *Impersonation* adalah suatu bentuk tindakan dimana seseorang berpura-pura menjadi orang lain melalui media sosial serta mengirimkan pesan teks yang tidak baik dengan mengatasnamakan orang lain tersebut. Arti dari "Impersonation" yakni peniruan.

6. *Outing serta trickery* adalah outing suatu bentuk tindakan menyebarkan rahasia orang lain, ataupun foto-foto pribadi milik seseorang. Sebaliknya *trickery* suatu bentuk tindakan tipu daya, membujuk seseorang dengan cara memperdayanya agar memperoleh rahasia ataupun foto pribadi milik orang tersebut.

7. *Exclusion* adalah suatu bentuk tindakan secara terencana serta kejam dengan mengeluarkan seseorang dari kelompok online serta mengucilkannya. Arti dari "Exclusion" yakni pengeluaran.⁴⁴

Adapun peran Media Sosial Dalam Cyberbullying sebagai berikut :

Beane (2008) Penelitian terbaru, cyberbullying paling sering melibatkan panggilan telepon, teks, dan pesan instan. Sifat bullying elektronik atau bullying maya sering kali meliputi:

1. Mengirim pesan yang kasar, vulgar, atau mengancam atau gambar online atau melalui teks
2. Memposting informasi sensitif, pribadi atau gambar tentang orang lain
3. Secara sengaja mengucilkan seseorang dari grup online
4. Berpura-pura menjadi orang lain untuk membuat cybervictim terlihat buruk
5. Menyebarkan kebohongan dan rumor tentang cybervictim
6. Menipu seseorang agar mengungkapkan informasi pribadi

⁴⁴ *Ibid*, halaman 379.

7. Sifat bermain game sebagai tempat di mana cyberbullying terjadi, dapat terjadi melalui game situs web atau PC dan game konsol dengan komponen online (misalnya Nintendo Wii, Xbo 360, dan Playstation 3).

8. Cyberbullying dalam permainan biasanya disebut sebagai "kesedihan" dan cukup umum di antara gamer muda yang menggunakan IM, obrolan, dan fitur obrolan suara untuk menggoda dan mengejek pada saat game.⁴⁵

Adapun faktor penyebab cyberbullying sebagai berikut :

Motivasi individu dalam melakukan cyberbullying memiliki kesamaan dengan bullying konvensional. Menurut Syam (2015), terdapat dua faktor utama yang mendorong seseorang melakukan tindakan cyberbullying:

1. Faktor Internal: Faktor ini berasal dari dalam diri pelaku, seperti kurangnya rasa bersalah atau empati terhadap korban. Pelaku mungkin tidak menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Selain itu, emosi negatif seperti kecemburuan, dendam, sakit hati, dan kekecewaan dapat memicu perilaku cyberbullying.

2. Faktor Eksternal: Faktor ini berasal dari luar diri pelaku, seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang memudahkan interaksi antar individu. Kemudahan akses dan anonimitas di dunia maya dapat mendorong seseorang untuk melakukan cyberbullying tanpa takut dikenali atau dihukum.⁴⁶

Adapun beberapa dampak cyberbullying bagi korban sebagai berikut :

1. Menarik Diri dari Lingkungan Sosial

Korban *cyberbullying* cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan, yang membuat mereka menghindari interaksi sosial. Banyak kasus cyberbullying di media sosial menunjukkan bahwa korban, baik anak-anak maupun orang dewasa,

⁴⁵ Karyanti Aminudin, *Cyberbullying & Body Shaming*, Yogyakarta, Penerbit K-Media, 2019, halaman 52.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 56.

sering mengalami tekanan psikologis yang berujung pada depresi, mengisolasi diri, dan dalam beberapa kasus, menghentikan aktivitas sosial atau pendidikan mereka.

2. Perasaan Dikucilkan oleh Lingkungan

Meskipun cyberbullying terjadi di dunia maya melalui internet atau media sosial, dampaknya tetap dirasakan secara langsung oleh korban. Ucapan negatif dan komentar buruk yang ditujukan kepada korban dapat memicu reaksi dari orang-orang di sekitarnya, yang kemudian ikut menyerang atau menjauhi korban. Akibatnya, korban mengalami perasaan dikucilkan dan bahkan bisa menjadi sasaran pelecehan di lingkungan sosialnya.

3. Gangguan Kesehatan Fisik dan Mental

Stres dapat timbul akibat pelecehan yang terus-menerus terjadi melalui media sosial, baik yang dilakukan oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Salah satu dampaknya adalah munculnya gangguan psikologis seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), yang ditandai dengan perasaan depresi, kecemasan, dan menurunnya kepercayaan diri. Gangguan ini tidak terbatas pada usia tertentu dan bahkan pada orang dewasa dapat berdampak pada sistem kekebalan tubuh.

4. Depresi dan Keinginan untuk Bunuh Diri

Korban cyberbullying sering mengalami berbagai emosi negatif, seperti ketakutan, kemarahan, kesedihan, ketidakberdayaan, rasa malu, keputusasaan, dan perasaan terisolasi. Jika perlakuan tersebut terjadi secara berulang dan semakin intens, korban dapat mengalami tekanan psikologis yang berat, yang dalam beberapa kasus dapat memicu keinginan untuk mengakhiri hidup.⁴⁷

⁴⁷ Ummi Mawaddah, dkk, *Isu-Isu Psikologi Pendidikan Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Yasuka Inspira Media, 2024, halaman 79-80.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat, yang menegaskan kewajiban negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Perlindungan hukum mencerminkan upaya negara dalam menjamin hak-hak warga negara, termasuk keamanan, ketenangan, keselamatan, keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan. Dengan demikian, pemenuhan perlindungan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya.⁴⁸

Menurut Bismar Siregar, kajian mengenai perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Dalam mengkaji perlindungan hukum, aspek Ketuhanan Yang Maha Esa juga harus diperhatikan, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara, serta menjadi landasan dalam pengucapan putusan hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga harus selaras dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam penerapan hukum.⁴⁹

⁴⁸ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta, Kencana, 2021, halaman 109-110

⁴⁹ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, dalam Yanny Turharyati, Universitas Islam Indonesia, 2005, halaman 69.

B. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang, serta berfungsi sebagai seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap suatu kepentingan dari ancaman atau gangguan pihak lain.

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan ini memiliki peran penting dalam tindakan pemerintahan yang mengandalkan kebebasan bertindak, karena dengan adanya mekanisme preventif, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang melibatkan diskresi.

2. Perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Dalam sistem hukum di Indonesia, upaya perlindungan represif dapat dilakukan melalui Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berfungsi sebagai wadah penyelesaian sengketa hukum.⁵⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum diartikan sebagai tempat berlindung atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi. Secara linguistik, konsep ini memiliki kesamaan dengan beberapa unsur, di antaranya:

1. Unsur tindakan dalam memberikan perlindungan
2. Unsur metode atau cara yang digunakan untuk melindungi⁵¹

⁵⁰ Tim Hukum Online, Mengenal Perlindungan dan Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum>, diakses 18 Februari 2025

⁵¹ Wulan Suci Amandangi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbulluing Legal Protection Againts Victims Of Cyberbullying Based On Indonesia's Positive Law, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 5, Nomor 1, 2023, halaman 244.

Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying sangatlah penting, mengingat korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan perlindungan terhadap korban diatur di dalam pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagai berikut ;

1. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
3. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
4. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁵²

⁵² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak yang dimiliki oleh saksi atau korban. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan yang diperlukan, mengingat korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.⁵³

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna media sosial juga dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta kesetaraan dalam mendapatkan keadilan di hadapan hukum yang menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".⁵⁴

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh informasi guna meningkatkan wawasan, kecerdasan, keadilan, serta rasa aman bagi penggunanya. Sebelum perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, KUHP telah lebih dulu berlaku sebagai dasar hukum pidana. Namun, untuk mengakomodasi aturan terkait perundangan di dunia maya, pemerintah kemudian menetapkan aturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

⁵³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, Undang-undang ini disusun untuk menindak pelaku perundungan di dunia maya, termasuk *cyberbullying*. Beberapa pasal dalam UU ITE yang mengatur hal tersebut antara lain :

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum".

Pasal 27 A UU ITE mengatur ketentuan yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik".

Pasal 27B

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk :

a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain ; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :

a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain ; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal 28

(1) Setiap orang dengan sengaja dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

(3) Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi".

Pasal 36 UU ITE menyebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Selain itu, tindakan penghinaan dan penindasan terhadap seseorang yang menyebabkan kerugian bagi korban juga tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁵⁵

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai perundungan di dunia maya dalam Bab XVI buku kedua tentang kejahatan, yang terbagi ke dalam 6 kategori, yaitu penistaan (pasal 310 ayat (1)) ,penistaan dengan surat (pasal 310 ayat (2)), fitnah (pasal 311), penghinaan ringan (pasal 315), pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (pasal 317), dan perbuatan fitnah (pasal 318).⁵⁶

Adapun beberapa pasal dalam KUHP Bab XVI buku II mengenai penghinaan yang berhubungan dengan jenis-jenis tindakan Cyberbullying sebagai berikut :

Pasal 310 ayat (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Jenis tindakan cyberbullying yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dikategorikan Harrasment).

Pasal 310 ayat (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Jenis tindakan

⁵⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁵⁶ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper KUHP, KUHAper, KUHD, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan kelima, 2014, halaman 564-567.*

cyberbullying yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dikategorikan Harrasment).⁵⁷

Adapun Hak-Hak Korban tindak pidana dalam memperoleh restitusi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi an Korban dalam pasal 7A menyebutkan bahwa :

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁵⁸

Tata cara pengajuan dan pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Ketentuan mengenai hak korban atas restitusi juga dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa poin utama dalam ketentuan tersebut antara lain:

1. Korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh restitusi.
2. Pengajuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 564

⁵⁸ Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

3. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, menggunakan kertas bermeterai cukup, dan diajukan melalui LPSK ke pengadilan.⁵⁹

C. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya dan mekanisme dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap orang memiliki akses yang setara terhadap keadilan, menerima perlakuan yang adil, dan hak-haknya dijamin oleh hukum.⁶⁰

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini menggunakan asas prioritas.⁶¹

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*) adalah Keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa kasus yang serupa harus mendapatkan perlakuan dan putusan yang serupa, tanpa diskriminasi. Keadilan berfokus pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi oleh sistem hukum.

2. Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*) adalah Kemanfaatan mengacu pada tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat luas.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 59.

⁶⁰ Info Hukum, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek Unsur dan Contoh*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh>, diakses 20 Februari 2025.

⁶¹ Utami puspaningsih, *Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum*, <https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum>, diakses 20 Februari 2025.

Hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Ini berarti bahwa peraturan hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada kebaikan bersama.

3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) adalah Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Individu harus mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sehingga mereka dapat mengatur perilakunya sesuai dengan itu. Kepastian hukum memberikan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang.



BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban

a. Ketentuan dalam KUHP Lama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Weboek Van Strafrecht) merupakan peninggalan hukum kolonial belanda dan mulai berlaku di indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, belum memuat ketentuan khusus mengenai tindak pidana *cyberbullying*, karena KUHP dirancang pada masa sebelum era digital. Namun demikian, beberapa pasal dalam KUHP lama sering digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Bab XVI Penghinaan Pasal 310

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal ini mengatur perbuatan pidana berupa pencemaran nama baik, yaitu tindakan menuduh seseorang dengan maksud merusak kehormatannya di hadapan umum. Dalam konteks media sosial, unggahan yang bernada menyerang atau menyudutkan seseorang dengan narasi negatif dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pasal ini, meskipun istilah "cyber" belum dikenal pada masa perumusan KUHP lama.

Pasal 311 KUHP

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana fitnah, yakni bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menyampaikan tuduhan yang tidak benar seakan-akan merupakan kenyataan, padahal pelaku mengetahui bahwa informasi tersebut palsu. Dalam praktik cyberbullying, apabila seseorang dengan sengaja menyebarkan tuduhan palsu melalui media sosial untuk merusak reputasi orang lain, maka unsur-unsur delik dalam pasal ini dapat dianggap terpenuhi.

Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal ini mengatur perbuatan penghinaan ringan, yakni tindakan yang tidak masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau fitnah, namun tetap merendahkan martabat seseorang di depan umum. Dalam konteks media sosial, bentuk penghinaan seperti ejekan, body shaming, atau komentar yang meremehkan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, tergantung pada cara penyampaian dan tingkat keparahannya.

b. Ketentuan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa pasal dalam UU ITE mengatur tindakan yang termasuk dalam kategori *cyberbullying*, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya.⁶²

Sesuai dengan undang-undang tersebut, berikut adalah pasal yang dikenakan

:

⁶² Nerli Panjaitan, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundangan Siber (Cyberbullying), Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 4, 2024, halaman 4.

Pasal 27A : Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah.

Pasal 28 ayat 2 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Pasal 29 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Yang dimaksud dengan "korban" adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (*Cyberbullying*).

Pasal 45 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 B : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Perbandingan dan Potensi Konflik Antara Hukum Umum dan Hukum Khusus

Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan kaidah hukum yang menegaskan bahwa ketentuan yang bersifat khusus dapat mendahului atau mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dalam perkara tindak pidana cyberbullying, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipandang sebagai aturan umum (*lex generalis*) yang mengatur perbuatan penghinaan secara luas tanpa memperhatikan media penyampaiannya. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi aturan khusus (*lex specialis*) karena secara eksplisit mengatur tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik atau dunia maya. Meski secara normatif kedua peraturan ini tidak bertentangan, dalam praktik kerap muncul permasalahan penerapan karena satu perbuatan dapat masuk ke dalam unsur kedua undang-undang sekaligus. Untuk menghindari tumpang tindih tersebut, asas *lex specialis*

menjadi acuan agar UU ITE digunakan sebagai dasar hukum utama dalam menangani kasus cyberbullying, mengingat UU ini lebih sesuai dengan sifat dan media kejahatannya.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut pengaturan ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, regulasi ini juga berfungsi untuk menjaga dan memperkuat persatuan serta kesatuan nasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan nasional.⁶³

1. Putusan 1 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

a. Posisi Kasus

Pada bulan Juni 2015, terdakwa mendatangi rumah saksi Rima Zurima Andrea di Bandung untuk mengantarkan cincin perak. Saat itu, saksi Nino Putra Mansor juga berada di rumah tersebut. Terdakwa tampak menunjukkan perubahan sikap setelah melihat mobil milik saksi Nino Putra Mansor di lokasi tersebut. Keesokan harinya, terdakwa kembali ke rumah saksi Rima Zurima Andrea, menyatakan perasaannya, dan menangis, namun tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Beberapa hari kemudian, terdakwa mulai mengirimkan pesan melalui aplikasi Blackberry Messenger kepada saksi Rima Zurima Andrea dengan nada kasar. Saksi Nino Putra Mansor menyarankan saksi Rima Zurima Andrea untuk menghindari terdakwa dan mengganti nomor teleponnya. Pada bulan Juli 2015, terdakwa mendatangi rumah saksi Rima Zurima Andrea kembali saat saksi tidak

⁶³ *Ibid.*

berada di rumah, menyebabkan kekhawatiran bagi saksi dan saksi Nino Putra Mansor. Saksi Nino Putra Mansor kemudian berupaya mencari kontak istri terdakwa untuk menyampaikan keluhan atas perilaku terdakwa, namun tidak berhasil. Terdakwa mengetahui upaya tersebut dan menelepon saksi Nino Putra Mansor dengan nada marah serta mengancam akan bertemu untuk berkelahi. Saksi Nino Putra Mansor memilih untuk tidak menanggapi lebih lanjut. Pada Maret 2016, setelah saksi Nino Putra Mansor dan saksi Rima Zurima Andrea menikah, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nada kasar dan menantang saksi untuk bertemu. Intensitas pesan semakin meningkat, termasuk mengirimkan foto yang telah disunting dengan maksud untuk merendahkan saksi. Puncaknya, pada 16 Mei 2017, terdakwa mengirimkan pesan berisi ancaman kekerasan melalui WhatsApp, yang secara eksplisit mengancam keselamatan saksi Nino Putra Mansor dan istrinya. Akibat ancaman tersebut, saksi merasa ketakutan dan terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai ancaman kekerasan melalui media elektronik.

b. Dakwaan

Di dalam Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum yaitu *Pertama* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau *Kedua*

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fakta-fakta serta kondisi yang terungkap selama persidangan, dakwaan yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah dakwaan alternative Kedua Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

- a. Unsur Setiap orang

Bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah merumuskan apa yang dimaksud dengan "orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum";

Bahwa mengenai unsur "setiap orang" sama dengan "barang siapa" yang terdapat pada rumusan tindak pidana pada umumnya Menimbang, bahwa diawal persidangan Majelis telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya

sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama H. MUHAMAD NURDIN SALEH S.E. yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya yang dimaksud dengan setiap orang" dalam perkara ini adalah orang perseorangan;

Bahwa selain itu menurut Majelis unsur setiap orang" juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini

Menurut Sudarto, unsur tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, di mana pada dasarnya hanya manusia (*natuurlijke personen*) yang dapat melakukan tindak pidana.⁶⁴ Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini merujuk pada Terdakwa H. Muhammad Nurdin Saleh, S.E. Identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam persidangan telah diperkuat melalui keterangan saksi, ahli, serta pengakuan terdakwa sendiri. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam penunjukan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*).

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

⁶⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang, Yayasan Sudarto, 2009, halaman 95.

Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, bahwa berdasarkan memori penjelasan Kesengajaan diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki, artinya orang yang melakukan suatu perbuatan, harus mengetahui serta menginsafi tindakan tersebut dan menyadari perbuatan itu akan menimbulkan akibat. Sedangkan menurut doktrin, orang yang melakukan perbuatan itu mengetahui dan menghendaki perbuatan itu, serta mengetahui dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Majelis “tanpa hak” adalah tidak mempunyai alas hak yang sah misalnya surat izin, persetujuan dan sebagainya;

Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMAD NURDIN SALEH, SE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 29 Jo Pasal 45 B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

d. Putusan Hakim

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Nurdin Saleh, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan 'bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi"

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Muhammad Nurdin Saleh, S.E.dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak dijalani kecuali sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁶⁵

Dalam pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di media sosial dalam perspektif perlindungan hukum bagi korban dengan putusan pengadilan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel Terdakwa terbukti melakukan

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

ancaman kekerasan secara berulang-ulang dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *harrasment* dan *cyberstalking* Tindakan ini dapat dikenakan sanksi undang-undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infotmasi dan Transaksi Elektronik

2. Putusan 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4697 K/Pid.Sus/2023

a. Posisi Kasus

Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap terdakwa atas nama Ghassan telah dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan serta pengancaman, perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Astrid telah merugikan diri Saksi Astrid karena Terdakwa melakukan perbuatan jahat dengan cara menyampaikan kepada khalayak ramai melalui jejaring media sosial yang salah satunya lewat situs Instagram yang dapat diakses oleh setiap orang mengenai hal yang dianggap sebagai aib pada diri Saksi Astrid sehingga mengakibatkan Saksi Astrid merasa tertekan baik secara psikologis maupun mental karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi Astrid dan hal tersebut mendatangkan kerugian pada diri Saksi Astrid.

b. Dakwaan

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan sekarang; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 juncto Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHASSAN A.H. ABU SAWAWIN alias GHASSAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 juncto Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GHASSAN A.H. ABU SAWAWIN alias GHASSAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurang selama

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

d. Putusan Hakim

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 75/Pid. SUs/2023/PT DKI tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHASSAN A.H. ABU SAWAWIN alias GHASSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;⁶⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying di Media Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 ayat (2), mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Sementara itu, seorang tokoh bernama Mendelsohn mengklasifikasikan keterlibatan korban dalam kejahatan berdasarkan tingkat kesalahannya ke dalam enam kategori, yaitu:

- a) Korban imajinasi atau berpura-pura sebagai korban
- b) Korban yang sepenuhnya bersalah
- c) Korban yang memiliki tingkat kesalahan lebih besar dibandingkan pelaku
- d) Korban dan pelaku memiliki tingkat kesalahan yang setara
- e) Korban yang bersalah karena kelalaiannya sendiri
- f) Korban yang tidak memiliki kesalahan sama sekali⁶⁷

a. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian diatas, pada putusan 1, hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berdasarkan pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai tindak pidana yang melibatkan pengiriman informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi pada perbuatan ini terdakwa dapat

⁶⁶ Putusan Nomor 4697 K/Pid.Sus/2023

⁶⁷ Wulan Suci Amandangi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbulluing Legal Protection Againts Victims Of Cyberbullying Based On Indonesia's Positive Law, Jurnal Lex Suprema, Volume 5, Nomor 1, 2023, halaman 246

dikategorikan melakukan perundungan di dunia maya yang dikategorikan *harassment* dan *cyberstalking*.

Tabel 4. 1 Perbandingan Berat Ringannya Putusan.

Aspek	Putusan 1	Putusan 2	Analisis
Jenis Tindak Pidana	Ancaman kekerasan (privat)	Pemerasan dan pengamcaman (publik)	Putusan 2 lebih berat karena dampak luas.
Hukuman Penjara	6 bulan (masa percobaan)	1 tahun langsung dijalani	Putusan 2 lebih tegas, tetapi masih ringan.
Denda	Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subs. 1 bulan kurungan	Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subs. 6 bulan kurungan	Denda tinggi, tetapi kurungan denda sangat ringan.
Efek Jera	Ringan (tidak langsung penjara)	Cukup (ada hukuman penjara langsung)	Namun subsider kurungan 6 bulan terlalu ringan.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa putusan 1, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan, namun hukuman tersebut tidak serta-merta dijalankan. Jenis hukuman ini merupakan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, pidana

tersebut hanya akan dijalankan apabila dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa kembali melakukan tindak pidana atau melanggar hukum. Jika selama masa percobaan tersebut terdakwa tidak melakukan pelanggaran apapun, maka hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani. Penerapan pidana bersyarat ini bertujuan lebih kepada pembinaan dan memberi kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, terutama jika hakim menilai bahwa terdakwa bukanlah pelaku yang membahayakan secara serius atau masih memungkinkan untuk direhabilitasi di luar lembaga pemasyarakatan. dan terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) denda tersebut akan digantikan dengan pidana kurungan selama satu bulan. Mengingat sanksi hukum yang diberikan dalam kasus ini dianggap relatif ringan jika dibandingkan dengan ketentuan pada pasal 45 B undang-undang ite yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya pada putusan 2, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa sebagai hukuman pokok atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila terdakwa tidak membayar

denda tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Terdakwa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika dibandingkan dengan Putusan 1, Putusan 2 menunjukkan sikap lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman, terutama karena jenis tindak pidana yang diadili dalam Putusan 2 adalah pemerasan dan pengancaman publik, yang memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan ancaman kekerasan atau privat pada Putusan 1. Dalam aspek hukuman penjara, Putusan 2 lebih mencerminkan prinsip penegakan hukum yang tegas, karena terdakwa harus menjalani hukuman penjara 1 tahun secara langsung, tanpa masa percobaan. Sedangkan pada Putusan 1, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dalam masa percobaan atau pidana bersyarat.

Meskipun demikian, jika dilihat dari aspek beratnya hukuman, Putusan 2 masih bisa dianggap relatif ringan, mengingat ancaman maksimal pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 51 Ayat (2) UU ITE mencapai 12 tahun penjara dan/atau denda Rp12 miliar. Dari sisi denda, Putusan 2 menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000,00, namun apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam analisisnya, meskipun nominal denda tersebut tergolong tinggi, namun subsider kurungan 6 bulan dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak luas dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beratnya denda dan ringannya pidana pengganti, yang

dalam konteks perlindungan hukum bagi korban, mungkin tidak memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku maupun kepada masyarakat sebagai pencegahan umum.

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi korban harus mencakup perlindungan preventif dan represif. Pada Putusan 1, sanksi yang ringan dengan masa percobaan menunjukkan lemahnya upaya represif (menindak) dalam memberikan rasa aman kepada korban. Korban mungkin merasa bahwa pelaku tidak benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga aspek perlindungan hukum tidak optimal. Sementara pada Putusan 2, meskipun hukuman lebih tegas dengan penjara langsung, subsidi kurungan 2 bulan jika denda tidak dibayar menunjukkan masih adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman berat, sehingga perlindungan hukum bagi korban belum sepenuhnya terjamin.

Dalam perspektif teori penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Pada Putusan 1, penegakan hukum terlihat lemah karena putusan yang terlalu ringan tidak mencerminkan efek jera, sehingga tidak memberikan sinyal kuat kepada masyarakat tentang keseriusan hukum dalam menangani kasus cyberbullying. Di sisi lain, Putusan 2 menunjukkan adanya penegakan hukum yang lebih tegas, namun masih terdapat ketidakseimbangan antara beratnya tindak pidana dan ringan subsidi kurungan yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum maksimal dalam memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban.

Sesuai dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencapai keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Pada Putusan 1, keadilan bagi korban tampak belum terpenuhi, karena hukuman masa percobaan tidak memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku. Kepastian hukum juga dipertanyakan, karena adanya syarat masa percobaan yang membuka kemungkinan hukuman tidak dijalani sama sekali. Sedangkan pada Putusan 2, terdapat upaya mencapai kepastian hukum dengan hukuman penjara langsung, tetapi masih kurang maksimal dalam aspek kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas, karena subsider kurungan yang ringan bisa melemahkan efek jera.

Secara keseluruhan, kedua putusan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum, yaitu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, menegakkan hukum secara adil, dan menciptakan efek jera sebagai pencegahan umum (*general prevention*). Penggabungan antara teori perlindungan hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan dari putusan pengadilan dalam kasus cyberbullying, serta menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan hukum dalam perlindungan korban ke depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana cyberbullying di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang kuat, penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus cyberbullying masih menunjukkan kelemahan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku. Pada putusan pertama, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan, sehingga hukuman tersebut tidak perlu dijalani jika terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Sementara pada putusan kedua, meskipun hukuman lebih tegas dengan 1 tahun penjara langsung dijalani, sanksi tersebut masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya
2. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* mencakup aspek preventif dan represif, sesuai dengan teori Philipus M. Hadjon. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini masih kurang optimal dalam menciptakan rasa aman bagi korban. Pada putusan pertama, sanksi ringan dengan masa percobaan menunjukkan lemahnya perlindungan hukum

secara represif. Di sisi lain, pada putusan kedua, meskipun hukuman lebih tegas, masih terdapat celah hukum dalam aturan subsider kurungan yang ringan jika denda tidak dibayar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih perlu ditingkatkan. Menurut teori Gustav Radbruch, hukum harus mampu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun pada kenyataannya, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai dalam kasus *cyberbullying* ini.

B. Saran

1. Peningkatan Penerapan Hukum secara Tegas dan Konsisten:

Hakim diharapkan lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan ancaman maksimal dalam UU ITE, terutama dalam kasus *cyberbullying* yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban. Pengaturan mengenai hukuman percobaan dan subsider kurungan juga perlu diperketat agar tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari hukuman berat. Dalam hal ini, diperlukan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menentukan besaran hukuman yang proporsional sesuai dengan dampak tindak pidana.

2. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Korban:

Perlu adanya peningkatan dalam aspek perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*, baik secara preventif maupun represif. Secara preventif, pemerintah dan instansi terkait dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya *cyberbullying* dan cara melaporkan jika menjadi korban. Secara represif, perlu dibangun mekanisme bantuan hukum dan layanan psikologis yang mudah diakses oleh korban. Selain

itu, diharapkan adanya kerja sama antara penegak hukum, organisasi masyarakat, dan platform media sosial untuk mempermudah identifikasi dan penanganan kasus-kasus cyberbullying sehingga korban merasa lebih terlindungi dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya Nugraha, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia EYD (Ejaan Yang Disempurnakan serta Singkatan-Singkatan)*, Risyah Jaya, Surabaya, (Tanpa Tahun)
- Arif Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan*”, Cet ke 6, Jakarta, Akademika Pressindo, 2012
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M. “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bismas Siregar, *Islam dan Hukum, dalam Yanny Turharyati*, Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta, Kencana.
- Dr.H.Ishaq, S.H.,M.Hum., *Hukum Pidana*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2020
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH.,MH.,*Hukum Pidana*, Jakarta, P.T.Sangir Multi Usaha, 2022.
- Fransisca Iriani Roesmala Dewi, L.V. Ratna Devi Sakuntalawati, dan Bagus Mulyawan, *Pencegahan Cyberbullying Berbasis Pemanfaatan Online Resilience Dan Karakter Remaja*, Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2023.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Karyanti & Aminudin, *Cyberbullying and Body shaming*, Yogyakarta, K-Media, 2019.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung, PT Kharisma Putra Utama*, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan: 8 Jakarta, 2009
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper KUHP, KUHAper, KUHD*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan kelima, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus
- Umami Mawaddah, dkk, *Isu-Isu Psikologi Pendidikan Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Yasuka Inspira Media, 2024

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4697 K/Pid.Sus/2023

C. Jurnal, Makalah, Artikel

Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, Indonesian *Journal On Software Engineering, Volume 3 Nomor 2* 2017

Friskilla Clara S.AT, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana., *Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3*, 2016

Maulida Nur Mukhlisotin, Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2017

Ngarifin, Umi Halwati, Layanan Bimbingan Informasi Dalam Mencegah Perilaku Cyber Bullying Di Media Sosial : Sebuah Tinjauan Literature, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam Vol. 6, No.2*, 2023

Wulan Suci Amandangi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Legal Protection Againsts Victims Of Cyberbullying Based On Indonesia's Positive Law, *Jurnal Lex Suprema, Volume 5, Nomor 1*, 2023

D. Web

Info Hukum, Perlindungan Hukum indonesia : Pengertian, Aspek Unsur dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh>, diakses 20 Februari 2025.

Pusat Penelitian Perundangan Maya, Data Perlindungan Cyber 2023, Cyberbullying Research Center, 2024

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

Tim Hukum Online, Mengenal Perlindungan dan Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum>, diakses 18 Februari 2025

Tim Medis Siloam Hospitals, Apa Itu Cyberbullying? Hentikan Dengan Cara Ini, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-cyberbullying>, diakses 22 Februari 2025

